

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1998

TAHUN : 1998



NOMOR : 36

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 05 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu mengatur retribusi pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah, maka pengaturan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dengan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terdahulu perlu ditinjau dan disesuaikan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas , perlu adanya retribusi pelayanan kesehatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyerahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Men.Kes/SK/II/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MENKES/SKB/III/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MMENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1183/MENKES/SK/XI/1994 tentang Penetapan kelas 41 Rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit umum pemerintah kelas D;
20. Surat Keputusan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor 179/MENKES/SKB/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan pungutan biaya pelayanan kesehatan. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 6/PD/1983 tentang pembentukan dinas kesehatan gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pembentukan rumah sakit Umum Daerah Ujung Berung Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan daerah daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1996 tentang Organisasi dan tata kerja Rumah sakit Umum daerah Ujung berung kotamadya daerah tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di rumah sakit umum Daerah, dan balai pengobatan;
- f. Rumah sakit umum daerah ujung berung adalah rumah sakit umum daerah kelas D Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- g. Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan oleh tenaga lainnya kepada penderita yang tidak menginap;
- h. Pelayanan kesehatan rawat inap adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai kegiatan jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga lainnya kepada pasien yang menginap;
- i. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis dan /atau perawat yang ditunjuk;
- j. Poliklinik adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan;
- k. Poliklinik gigi adalah bagian dari rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan gigi;
- l. Pemeriksaan penunjang diagnostik yang meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi dan diagnostik elektromedik adalah kegiatan khusus untuk menunjang diagnostik;
- m. Peserta bertanggung ASKES adalah pegawai negeri sipil, pensiunan pegawai negeri sipil dan purnawirawan ABRI yang mempunyai kartu tanda pengenal PT. ASKES beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang sah;
- n. Peserta bertanggung ASTEK adalah Karyawan perusahaan swasta dan/atau buruh kontraktor yang menjadi peserta perum ASTEK sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja;
- o. Tidak mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang/dalam hal ini kepala desa/kelurahan yang diketahui camat dan mereka yang dipelihara oleh badan sosial pemerintah atau swasta yang telah disahkan sebagai badan hukum;
- p. Pasien tahanan adalah pasien yang sedang dalam tahanan yang berwajib;
- q. Veteran/cacat veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam kartu tanda pengenal yang sah;
- r. Perintis kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam peraturan Presiden Nomor 20 tahun 1960 beserta anggota keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang sah;
- s. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;

- t. Bahan dan alat kesehatan rutin adalah obat dan alat sederhana tertentu yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien rawat jalan dan darurat medis;
- u. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk kelanjutan pengobatan, tindakan medik dan terapi serta tindakan medik dan terapi serta tindakan medik lainnya baik pada rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat;
- v. Barang farmasi komponen A adalah barang farmasi yang bersumber dari Inpres/APBN, APBD Tingkat I dan APBD Tingkat II serta PT. ASKES;
- w. Barang farmasi Komponen B adalah barang farmasi yang tidak termasuk dalam komponen A;
- x. Unit Perawat Intensif (ICU) adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan secara intensif;
- y. Unit Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya mencegah kecacatan dan menyelamatkan jiwa pasien dalam keadaan kritis;
- z. Surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- aa. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- bb. Surat Ketetapan Retribusi daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- ee. Surat Tagihan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan kesehatan gigi dan Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan Gigi;
- b. Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 4

Subjek adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan atau Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dengan aspek keadilan, biaya prestasi, biaya perawatan, biaya prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi pelayanan kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut :

- A. Tarif umum untuk pengobatan gigi :

1. Kunjungan pertama Karcis.....	Rp. 150,00
Kartu pasien	Rp. 200,00
Pemeriksaan/consul	Rp. 500,00
2. Kunjungan Ulang :	
Karcis	Rp. 150,00
Kartu pasien (kartu Lama hilang)	Rp. 200,00
Pemeriksaan/consul.....	Rp. 500,00
B. Tarif spesialis pengobatan Gigi :	
1. Cabut satu gigi satu kali kunjungan :	
a. Gigi Sulung Topikal.....	Rp. 3.000,00
b. Gigi sulung suntik.....	Rp. 4.000,00
c. Gigi tetap.....	Rp. 7.000,00
d. Gigi tetap dengan komplikasi.	Rp. 12.500,00
e. Gigi M3.....	Rp. 10.000,00
f. Gigi M3 dengan komplikasi	Rp. 20.000,00
g. Ondontektomi.....	Rp. 40.000,00
2. Penambalan satu gigi satu kali kunjungan :	
a. Tambal sementara	Rp. 2.500,00
b. Tambal sementara perawatan endo	Rp. 3.500,00
c. Pulp Copping	Rp. 3.500,00
d. Pengisian Perawatan endo	Rp. 4.000,00
e. Tambal amalgam simplek	Rp. 6.000,00
f. Tambal amalgam Komplek	Rp. 8.000,00
g. Tambal Silikat	Rp. 7.500,00
h. Tambal Composite (Tambal Sinar)	Rp. 30.000,00
3. Scalling rahang	Rp. 6.000,00
4. Root Planing.....	Rp. 20.000,00
5. Alveolektomi.....	Rp. 15.000,00
6. Apeks reksesi.....	Rp. 45.000,00
7. Splinting.....	Rp. 25.000,00
8. Wiring.....	Rp. 50.000,00
9. Frenektomi.....	Rp. 20.000,00
10. Uperculestomi.....	Rp. 15.000,00
a. full - 1 gigi.....	Rp. 55.000,00
b. Penambahan 1 gigi.....	Rp. 10.000,00
11. Full denture	
a. full dunture biasa.....	Rp.250.000,00
b. full dunture penyulit	Rp.310.000,00
12. Obturiator + Feeding plat	Rp. 85.000,00
13. Reparasi patah sederhana	Rp. 30.000,00
14. Reparasi patah komplek.....	Rp. 40.000,00
15. Rebrase sederhana.....	Rp. 45.000,00
16. Rebrase komplek.....	Rp. 45.000,00

17. Crow & Bride :	
a. aktrilik J.C/metal.....	Rp. 75.000,00
b. Porselen J.C	Rp.175.000,00
c. Inlay/Onlay/Uplay	Rp. 55.000,00
18. Orthodontie :	
a. Pemasangan removable RA+RB	Rp.110.000,00
b. Aktivir Removable/ rahang.....	Rp. 5.000,00
c. Pemasang Fix RA+RB.....	Rp.800.000,00
d. Aktivir Fix/rahang.....	Rp. 20.000,00

Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah sakit Umum daerah ditetapkan sebagai berikut :

(1) Tarif rawat jalan :

1. Tarif rawat jalan di Poliklinik Umum sebesar	Rp. 2.000,00
2. Tarif rawat jalan di poliklinik spesialis sebesar.....	Rp. 5.000,00
3. Tarif konsultasi Dokter umum ke spesialis atau antar spesialis di poliklinik sebesar ...	Rp. 5.000,00
4. Tarif rawat jalan darurat medis sebesar diluar tindakan.	Rp. 5.000,00
5. Pasien darurat medis perlu observasi (pengawasan) lebih dari 12 jam dikenakan tarif sebagaimana berlaku untuk pasien rawat inap kelas 2 (dua).	

(2) Tarif sebagaimana tersebut dalam ayat 1 butir 1 dan 3 pasal ini terdiri dari komponen jasa pelayanan medis sebesar 50 %(lima puluh persen), jasa rumah sakit 30 % (tiga puluh persen), jasa bahan dan alat yang habis pakai 20 % (dua puluh persen).

(3) Tarif tersebut dalam ayat 1 butir 3 pasal ini adalah jasa pelaksana.

(4) Tarif pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kesehatan untuk melanjutkan sekolah	Rp. 2.500,00
2. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan	Rp. 4.500,00
3. Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat ijin mengemudi	Rp. 4.500,00
4. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan asuransi serendah-rendahnya	Rp. 4.500,00
5. Pemeriksaan kesehatan untuk calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan berlaku.	
6. Pemeriksaan untuk calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7. General check up sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	

- (5) untuk pemakaian bahan dan alat dalam ayat 1 pasal ini jika diperlukan dihitung tersendiri.
- (6) Tarif sebagaimana tersebut ayat 1 butir 1 s/d 4 terdiri dari komponen jasa RS 60 % (enam puluh persen) dan jasa pelaksana 40 % (empat puluh persen).

Pasal 10

- (1) Struktur besar tarif pelayanan rawat inap perhari ditetapkan sebagai berikut ;

Kelas	Utama Rp.	I Rp.	II Rp.	III A Rp.	III B Rp.
Tarif	60.000,-	35.000,-	15.000,-	8.000,-	4.000,-

- (2) Biaya perawatan bayi baru lahir yang dirawat bersama ibunya (rooming in) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif perawatan sesuai kelas perawatan ibunya.
- (3) Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan tersendiri ditentukan sesuai ayat 1.
- (4) Perawatan di ruangan pemulihan ditetapkan sebesar 1 (satu) hari tarif perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (5) Perawatan intensif ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif perawatan kelas yang bersangkutan.
- (6) Perawatan dengan sinar biru ditetapkan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pertindakan.
- (7) Pasien rawat inap yang dirawat oleh dokter spesialis bersama-sama dokter spesialis lain, biaya perawatannya ditambah jasa medis sesuai kelas perawatannya.
- (8) Tarif tersebut dalam ayat 1, 3, 4, dan tersediri dari jasa rumah sakit 60 %, jasa medis 30 % dan jasa keperawatan 10 %, kecuali kelas IIIB hanya terdiri dari 3 jasa rumah sakit.
- (9) Tarif tersebut dalam ayat 2 pasal ini terdiri dari jasa rumah sakit 50 %, jasa medis 30 % dan jasa keperawatan 20 %.
- (10) Penggunaan barang farmasi dihitung tersendiri berdasarkan pasal 6 peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Setiap tindakan beda dikenakan tarif penggunaan kamar bedah.

(2) Tarif penggunaan kamar beda sebagai berikut ;

Kelas	Kamara Bedah
Utama	Rp. 125.000,-
I	Rp. 100.000,-
II	Rp. 75.000,-
IIIA	Rp. 50.000,-
IIIB	Rp. 25.000,-

Pasal 12

(1) Besarnya tarif jasa pengawasan medis (Visite) di RSUD per hari bagi pasien rawat inap ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Dokter Ahli
Utama	Rp. 40.000,-
I	Rp. 25.000,-
II	Rp. 15.000,-
III	Rp. 10.000,-

(2) Tarif konsultasi medis rawat inap diluar jam kerja dinas ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari tarif pengawasan medis dimaksud ayat (1) pasal ini.

(3) Tarif tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 a. Jasa Rumah Sakit 60 % (enam puluh persen);
 b. Jasa Pelayanan 40 % (empat puluh persen);

Pasal 13

(1) Tarif tindakan persalinan ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Persalinan Normal		Persalinan Patologis Pervagin
	Dokter Ahli (Rp.)	Bidan (Rp.)	(Rp.)
Utama	250.000,-	150.000,-	350.000,-
I	200.000,-	100.000,-	300.000,-
II	150.000,-	75.000,-	200.000,-
IIIA/B	75.000,-	50.000,-	150.000,-

(2) Tarif kuret dan placenta manual sebagai berikut ;

Kelas	Kuret (Rp.)	Plasenta Manual (Rp.)
Utama	250.000,-	150.000,-
I	200.000,-	100.000,-
II	150.000,-	75.000,-
IIIA/B	75.000,-	50.000,-

(3) Tarif tindakan bedah ditetapkan sebagai berikut :

Kelas	Bedah Kecil (Rp.)	Bedah Sedang (RP.)	Bedah Besar (RP.)	Bedah Khusus (RP.)
Utama	300.000,-	550.000,-	700.000,-	750.000,-
I	200.000,-	300.000,-	500.000,-	550.000,-
II	150.000,-	200.000,-	300.000,-	400.000,-
III A/B	75.000,-	100.000,-	200.000,-	300.000,-

- (4) Tindakan bedah segera (cito) ditambah 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut dalam ayat 3 pasal ini.
- (5) Tarif tindakan anastesi (pelali) ditetapkan sebesar 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari tarif jasa medis tindakan bedah.
- (6) Tarif bedah dan alat untuk tindakan tersebut dalam ayat (1) s/d ayat 3 pasal ini di hitung tersendiri.
- (7) Tarif dalam ayat (1) s/d ayat (5) pasal ini terdiri dari komponen :
1. Jasa rumah sakit sebesar 60 % (enam puluh persen).
 2. Jasa pelaksana sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 14

(1) Tarif tindakan keperawatan diruangrawat inap dan darurat medis ditetapkan sebagai berikut :

1. Suntikan.....	Rp. 1.500,00
2. Infus.....	Rp. 3.500,00
3. Transfusi.....	Rp. 3.000,00
4. Lavemen.....	Rp. 5.000,00
5. Sucion per hari.....	Rp. 5.000,00
6. Pemasangan sonde hidung ...	Rp. 5.000,00
7. Maagslang.....	Rp. 5.000,00
8. Zit Bath.....	Rp. 3.000,00
9. Ganti balutan.....	Rp. 3.000,00
10. Laminaristik.....	Rp. 7.000,00
11. Pitosin drip.....	Rp. 3.500,00

- (2) tarif bahan dan alat untuk tindakan dalam ayat (1) pasal ini di hitung sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan daerah ini.
- (3) Tarif tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini terdiri dari komponen jasa rumah sakit 60 % (enam puluh persen) dan jasa pelaksana 40 % (empat puluh persen).

Pasal 15

(1) Tarif tindakan medis di ruang rawat inap, rawat jalan dan darurat medis ditetapkan sebagai berikut :

1. Cevidis Uteri	Rp. 5.000,00
2. Perawatan luka dengan jahitan 1-5	Rp. 10.000,00
3. Perawatan luka dengan jahitan 6-10	Rp. 15.000,00
4. Perawatan luka dengan jahitan 11-20	Rp. 25.000,00
5. Perawatan luka dengan lebih dari 20	Rp. 30.000,00

6.	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 5.000,00
7.	Biopsi	Rp. 30.000,00
8.	Khitanan	RP. 40.000,00
9.	Reposisi patah tulang tertutup tanpa gips	Rp. 10.000,00
10.	Kateterisasi kandung kemih	Rp. 5.000,00
11.	Eksterpasi	Rp. 30.000,00
12.	Insisi abses	Rp. 10.000,00
13.	Vena seksi	Rp. 10.000,00
14.	Paracentesis	Rp. 5.000,00
15.	Audiogram	Rp. 5.000,00
16.	Typanogram	Rp. 5.000,00
17.	Ekstraksi benda asing	Rp. 7.000,00
18.	Antroskopi	Rp. 5.000,00
19.	Kalorites	Rp. 5.000,00
20.	Bilas cerumen	Rp. 2.000,00
21.	Tindik	Rp. 3.000,00
22.	Reparasi daun telinga	Rp. 15.000,00
23.	Galvanocaustik	Rp. 10.000,00
24.	Bilas sinus	Rp. 10.000,00
25.	Epistaksis packing posterior	Rp. 25.000,00
26.	Epistaksis packing inferior	Rp. 10.000,00
27.	Eksterpasi pterigium	Rp. 20.000,00
28.	Insisi hordeolum	Rp. 10.000,00
29.	Eksterpasi sunbloparon	Rp. 6.000,00
30.	Ekstropion	Rp. 15.000,00
31.	Anel (spoeling dacryyolist)	Rp. 7.500,00
32.	Spooling mata	Rp. 3.000,00
33.	WDS	Rp. 30.000,00
34.	Drainage abses hati	Rp. 50.000,00
35.	Dialisis peritoneal	Rp. 30.000,00
36.	Terapi cytosstatik	Rp. 20.000,00
37.	Terapi onkologi	Rp. 15.000,00
38.	Terapi aerosal	Rp. 7.500,00
39.	Terapi dialis peritoneal tiap 1 siklus	Rp. 30.000,00
40.	Pemasangan CVP	Rp. 50.000,00
41.	Rectosigmoidekopi	Rp. 30.000,00
42.	Kolondeskopi	Rp. 20.000,00
43.	Bilas lambung	Rp. 10.000,00
44.	Kateterisasi umbilikal	Rp. 6.000,00
45.	Biopsi organ dalam	Rp. 25.000,00
46.	Panendoscopie	Rp. 125.000,00
47.	Kolondoscopie	Rp. 150.000,00
48.	Fungsi lumbal	Rp. 20.000,00
49.	Fungsi pluera	Rp. 25.000,00
50.	Fungsi asites	Rp. 25.000,00
51.	Fungsi kandung kemih	Rp. 7.000,00
52.	Resusitasi dengan ET	Rp. 25.000,00
53.	Resusitasi tanpa ET	Rp. 15.000,00
54.	Insisi abses intra oral	Rp. 5.000,00
55.	Insisi abses extral oral	Rp. 10.000,00
56.	Extirpasi mucocele	Rp. 30.000,00
57.	Pemasangan maagslang	Rp. 5.000,00
58.	Perawatan luka bakar 5%	Rp. 6.000,00
59.	Perawatan luka bakar < 10%	Rp. 12.000,00

60.	Perawatan luka bakar > 10 %	Rp. 18.000,00
61.	Perawatan luka gigitan binatang	Rp. 12.000,00
62.	Reposisi dislokasi	Rp. 12.000,00
63.	Ekstraksi corpus alienium tanpa komplikasi	Rp. 6.000,00
64.	Ekstraksi batu urethra	Rp. 20.000,00
65.	Jahitan luka kecil(palpebra)	Rp. 12.000,00
66.	Exterpasi granuloma	Rp. 12.000,00
67.	Chalazion	Rp. 12.000,00
68.	Biopsi adneksa	Rp. 12.000,00
69.	Robing ductus nasolacimalis	Rp. 12.000,00
70.	Stenometri	Rp. 12.000,00
71.	Aplikasi tinctura podophyllin 25%	Rp. 2.000,00
72.	Aplikasi asam trikloro asetat	Rp. 2.000,00
73.	Test lepromin	Rp. 2.000,00
74.	Test acetowhite untuk kondiloma akuminata	Rp. 2.000,00
75.	Ekstraksi komedimmilia	Rp. 2.000,00
76.	Injeksi kenacort A untuk keloid	Rp. 2.000,00
77.	Electro surgery	Rp. 15.000,00
78.	Enukleasi moluskum kontagiosum	Rp. 15.000,00
79.	Cryosurgery	Rp. 15.000,00
80.	Chemical peeling	Rp. 15.000,00
81.	Reposisi	Rp. 30.000,00
82.	Skin graft	Rp. 30.000,00
83.	Dermabrasi	Rp. 30.000,00
84.	Selerotherapi	Rp. 30.000,00
85.	Beda astetik	Rp. 30.000,00
86.	Suntikan intra cavernosa	Rp. 20.000,00
87.	Pemasangan spalek	Rp. 10.000,00
88.	Traksi kulit	Rp. 10.000,00
89.	Buka gip	Rp. 10.000,00
90.	Pemasangan spalek	Rp. 10.000,00
91.	Pemasangan gip 2 sendi	Rp. 40.000,00
92.	Pemasangan gip panggul tulang belakang	Rp. 100.000,00
93.	Kir THT	Rp. 5.000,00
94.	Cerumenekstraksi	Rp. 20.000,00
95.	Insisi abses	Rp. 10.000,00
96.	Paracentese	Rp. 5.000,00
97.	Etraksicorpusalienum hidung, pharyng, telinga	Rp. 5.000,00
98.	Tampon hidung	Rp. 10.000,00
99.	Tampon beloque	Rp. 25.000,00
100.	Kaak spooling	Rp. 50.000,00
101.	Couter hidung	Rp. 50.000,00
102.	Polypekstraksi	Rp. 75.000,00
103.	Audiogram	Rp. 7.500,00
104.	Corpus alineum	Rp. 10.000,00
105.	Nashoparing biopsi	Rp. 20.000,00
106.	Kista ateroma	Rp. 10.000,00
107.	Treadmill	Rp. 100.000,00
108.	Echocardiografi	Rp. 50.000,00

109. Pelayanan keluarga berencana :
- | | |
|----------------------|---------------|
| a. Suntikan | Rp. 1.500,00 |
| b. IUD - Bidan | Rp. 10.000,00 |
| c. IUD - Dokter ahli | Rp. 20.000,00 |
- (2) Tarif tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari komponen jasa rumah sakit 60 % (enam puluh persen) dan jasa pelayanan 40 % (empat puluh persen).
- (3) Tarif bahan dan alat untuk tindakan dalam ayat (1) pasal ini di hitung sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah.

Pasal 16

- (1) Struktur besarnya tarif rehabilitasi medik ditetapkan sebagai berikut ;
- | | |
|---|--------------|
| 1. Latihan fisik | Rp. 5.000,00 |
| 2. Diatermi | Rp. 5.000,00 |
| 3. UKG | Rp. 5.000,00 |
| 4. Ultraviolet/infra merah | Rp. 5.000,00 |
| 5. Massage | Rp. 5.000,00 |
| 6. Lumbal/cervical tractor | Rp. 5.000,00 |
| 7. Hidroterapi | Rp. 5.000,00 |
| 8. Galvametrik | Rp. 5.000,00 |
| 9. Semua jenis pelayanan psikososial
(okupasional, vokasional dll) | Rp. 5.000,00 |
- (2) tarif tersebut dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari komponen jasa rumah sakit 60 % (enam puluh persen) dan jasa pelaksana 40 % (empat puluh persen).

Pasal 17

- (1) Tarif pemeriksaan laboratorium patologi klinik ditetapkan sebagai berikut :

Urine :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Urine lengkap | Rp. 7.000,00 |
| 2. Reduksi | Rp. 3.500,00 |
| 3. Protein/album | Rp. 3.500,00 |
| 4. Esbach | Rp. 3.000,00 |
| 5. Tes kehamilan (PP test) | Rp. 7.000,00 |
| 6. Dipstik/pack | Rp. 4.500,00 |

Feces :

- | | |
|---------------|--------------|
| Feces lengkap | Rp. 4.500,00 |
|---------------|--------------|

Hematologi :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Hemoglobin | Rp. 3.000,00 |
| 2. Hematokrit (PCV) | Rp. 3.000,00 |
| 3. Laju Endap Darah (LED) | Rp. 3.000,00 |
| 4. Eritrosit | Rp. 3.000,00 |
| 5. MCV/MCH/MCHC | Rp. 4.500,00 |
| 6. Retikulosit | Rp. 3.000,00 |
| 7. Lekosit | Rp. 3.000,00 |
| 8. Hitung jenis lekosit | Rp. 4.000,00 |
| 9. Trombosit | Rp. 3.000,00 |
| 10. Eosinofil | Rp. 3.000,00 |
| 11. Sel LE | Rp. 4.000,00 |

12. Malaria	Rp. 3.500,00
13. Percobaan pembendungan (RL)	Rp. 1.500,00
14. Masa pendarahaan (BT)	Rp. 1.500,00
15. Masa pembekuan (CT)	Rp. 2.000,00
16. Retraksi beku	Rp. 2.000,00
17. Ham test	Rp. 4.500,00
18. Golongan darah	Rp. 4.000,00
19. Cross match/labu	Rp. 4.000,00
20. PewarnaanPAS	Rp. 4.000,00
21. Pewarnaan besi sutul	Rp. 15.000,00
22. Pewarnaan peroksidase	Rp. 15.000,00
23. Pewarnaan NAP	Rp. 15.000,00
24. Prothrombin Time (Pt)	Rp. 10.000,00
25. Partial Protombin Time (PTT)	Rp. 10.000,00
26. Fibrinogen	Rp. 20.000,00
27. Trombin time	Rp. 10.000,00
28. Trombo test	Rp. 10.000,00
29. Agregasi Trombosit	Rp. 30.000,00
30. FDP (D-dimer)	Rp. 30.000,00
31. Elektroforesis Hb	Rp. 25.000,00
32. Morfologi darah tepi	Rp. 10.000,00
33. Forfologi sumsum tulang	Rp. 30.000,00

Klinik Kimia :

1. Gula darah	Rp. 7.000,00
2. OGTT (3X)	Rp. 21.000,00
3. TTT	Rp. 6.000,00
4. Kunkel	Rp. 6.000,00
5. SGOT	Rp. 7.500,00
6. SGPT	Rp. 7.500,00
7. Gama GT	Rp. 9.000,00
8. Alkali Fosfatase	Rp. 8.500,00
9. Asam Fosfatase	Rp. 8.000,00
10. Bilirubin Total	Rp. 7.500,00
11. Bilirubin Direk	Rp. 6.500,00
12. Bilirubin Indirek	Rp. 6.500,00
13. Protein total	Rp. 6.500,00
14. Albumin	Rp. 6.000,00
15. Globulin	Rp. 6.000,00
16. Amilase	Rp. 20.000,00
17. Lipase	Rp. 23.000,00
18. Ureum	Rp. 7.000,00
19. Kreatinin	Rp. 7.000,00
20. Klirens kreatinin	Rp. 21.000,00
21. Asam urat	Rp. 8.000,00
22. Kolesterol total	Rp. 7.500,00
23. HDL	Rp. 7.500,00
24. LDL	Rp. 7.500,00
25. Trigliserida	Rp. 9.000,00
26. Natrium	Rp. 7.500,00
27. Kalium	Rp. 7.500,00
28. Clorida	Rp. 7.500,00
29. Magnesium	Rp. 8.000,00
30. Fospor	Rp. 7.500,00
31. Bikarbonat	Rp. 7.500,00

32. LDH	Rp. 23.000,00
33. CPK	Rp. 17.000,00
34. CKMB	Rp. 22.000,00
35. HBDH	Rp. 20.000,00
36. Analisa gas darah	Rp. 60.000,00

Mikrobiologi :

1. Batang tahan asam (BTA)	Rp. 5.000,00
2. Neiseria (GO)	Rp. 6.500,00
3. Difteri	Rp. 5.000,00
4. Gram	Rp. 5.000,00
5. Jamur	Rp. 5.000,00
6. Kultur BTA	Rp. 15.000,00
8. Kultur difter	Rp. 25.000,00
9. Kultur urin	Rp. 20.000,00
10. Kultur mikro organisme lain	Rp. 20.000,00
11. Resistensi	Rp. 15.000,00

Likuor Serbrofinalis :

1. Nonne	Rp. 3.000,00
2. Pandy	Rp. 3.000,00
3. Jumlah sel	Rp. 4.000,00
4. Hitung jenis sel	Rp. 4.000,00

Serologi/immunologi :

1. Faktor Rematoid	Rp. 12.500,00
2. Tes Widal	Rp. 15.000,00
3. ASTO	Rp. 14.000,00
4. CRP	Rp. 15.000,00
5. VDRL	Rp. 9.500,00
6. HbsAg	Rp. 19.000,00
7. Inti Hbs	Rp. 19.000,00
8. Ig M anti HCV	Rp. 80.000,00
9. Ig M anti HAV	Rp. 55.000,00
10. Ig M Dengue Blot	Rp. 55.000,00
11. PST	Rp. 35.000,00
12. ANA	Rp. 45.000,00

Cairan Pluera :

1. Rivalta	Rp. 3.000,00
2. Jumlah sel	Rp. 4.000,00
3. Hitung jenis sel	Rp. 4.000,00
4. Analisa sperma	Rp. 16.000,00

- (2) Tarif pemeriksaan laboratorium patologi anatomi ditetapkan sebagai berikut ;
- | | |
|---|---------------|
| 1. Pemeriksaan sitologi Paps Smear | Rp. 15.000,00 |
| 2. Pemeriksaan sitologi cairan dan histopatologi | Rp. 30.000,00 |
| 3. Pemeriksaan Vriescope/potong beku dikembakan 3 kali butir 2. | |
- (3) Untuk pemeriksaan segera (citi dan emergensi) dikenakan 2 (dua) kali dari tarif pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.
- (4) Tarif pemeriksaan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini terdiri dari komponen jasa pelayanan medis sebesar 30 % (tiga puluh persen), jasa rumah sakit 20 % (dua puluh persen), bahan dan alat 50 % (lima puluh persen).

- (5) Tarif bahan dan alat untuk tindakan dalam ayat (1) pasal ini di hitung sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan daerah ini.

Pasal 18

- (1) Tarif pemeriksaan radiologi ditetapkan sebagai berikut ;

1. Foto polos ukuran besar (30x40 dan 35x35) per satu expose	Rp. 7.500,00
2. Foto polos ukuran kecil (18x24 dan 24x30) per satu expose	Rp. 6.500,00
3. Foto polos ukuran besar (2 Expose dalam 1 film)	Rp. 10.000,00
4. Foto polos ukuran kecil (2 Expose dalam 1 film)	Rp. 9.000,00
5. Foto dengan kontras (OMD Colon, IVP, dll)	Rp. 50.000,00
6. Foto gigi per Expost per film	Rp. 4.000,00

- (2) Khusus untuk pemeriksaan segera diluar jam kerja di tambah 50 % dari tarif tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
- (3) Tarif tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini terdiri dari komponene jasa pelayanan 40 %, jasa rumah sakit 60%.
- (4) Tarif bahan dan alat untuk tindakan dalam ayat (1) pasal ini di hitung sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan daerah ini.

Pasal 19

- (1) Tarif pemeriksaan elektromedik ditetapkan sebagai berikut :

1. EKG	Rp. 10.000,00
2. EEG	Rp. 25.000,00
3. USG	Rp. 25.000,00
4. Dopler	Rp. 3.000,00
5. Fetal monitoring	Rp. 12.000,00
6. Spirometer	Rp. 20.000,00

- (2) Khusus untuk pemeriksaan segera diluar jam kerja di tambah 50 % dari tarif tersebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Tarif tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini terdiri dari komponen jasa pelayanan 30 %, jasa Rumah sakit 20 %, dan bahan dan alat 50 %.

Pasal 20

- (1) Tarif konsultasi gizi ditetapkan sebesar Rp. 4.000, per kunjungan.
- (2) Tarif tersebut pada ayat (1) pasal terdiri dari komponen jasa pelayanan sebesar 40 %, jasa rumah sakit 30 % dan bahan dan alat 30 %.

Pasal 21

- (1) Tarif penggunaan ambulance ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pemakaian kurang dari atau sampai 3 km di hitung sebesar 10 liter Premium;
 2. Pemakaian 3 km selanjutnya dihitung seharga 1 (satu) liter premium;
 3. Jarak dihitung pulang pergi.
- (2) Tarif penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar 2 (dua) kali tarif penggunaan ambulance.
- (3) Tarif tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini terdiri dari komponen jasa pelayanan 30 %, jasa rumah sakit 20 %, jasa bahan dan alat 50%.
- (4) Penggunaan alat dan obat selama dalam ambulance dihitung sebagaimana diaatur dalam pasal 5 peraturan daerah ini.

Pasal 22

- (1) Tarif penggunaan kamar jenazah per hari ditetapkan sebesar tarif perawatan kelas 2 (dua).
- (2) Tarif tersebut termasuk jasa pelayanan kesehatan sebesar 30 5 jasa rumah sakit 30 %, bahan dan alat 40 %.

Pasal 23

- (1) Visum et repertum untuk pemeriksaan luar pada penderita ditetapkan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Visum et repertum yang merupakan bedah mayat ditetapkan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (3) Tarif tersebut terdiri dari komponen jasa pelayanan sebesar 30 %, jasa rumah sakit 30 %, bahan dan alat 40 %.

Pasal 24

Penggantian biaya cetak tulis dokumen mesis pasien rawat inap ditetapkan Rp.3.500,-

Pasal 25

Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien ASKES dan ASTEK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Tarif untuk pasien dari perusahaan yang telah mengadakan perjanjian kerja sama diberlakukan sesuai tarif di tambah biaya administrasi sebesar 10 % dengan ketentuan untuk pasien rawat inap paling renda dirawat dikelas dua.

BAB VII

KETENTUAN PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Seluruh penerimaan rumah sakit umum daerah disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pengelolaan rumah dsakit umum daerah diberikab biaya pengelolaan berupa upah pungut sebesar 5 % dari jumlah penerimaan.
- (3) Pembagian untuk jasa pelaksana berupa jasa medis, jasa konsultasi medis, jasa medik anastesi dan jasa farmasi dikembalikan ke rumah sakit umum daerah setelah dikurangi biaya pengelolaan;
- (4) Dari jumlah yang dikembalikan ke rumah sakit umum daerah sebagaimana tersebut pad ayat 3 pasal ini pembagian nya diatau sebagai berikut :
 - a. Pelaksana yang bersangkutan 55 %;
 - b. Pembantu pelaksana 30 %;
 - c. Biaya umum.15%.
- (5) seluruh penerimaan Rumah sakit dikembalikan kepada rumah sakit umum daerah ditambah subsidi bagi pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang tidak mampu dan atau sebagaian biaya dibayar oleh PT.ASKES Indonesia dan Astek.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 pasal ini diatur lebih lanjut oleh direktur umah sakit umum daerah.

Pasal 28

- (1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan yang diterima sebagai pendapatan daerah dilaksanakan secara terpusat di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Ketentuan pelaksana tentang cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di rumah sakit dalam sauatu sistem pembukuan dan pengelolaan pendapatan rumah sakit diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Semua penerimaan rumah sakit umum daerah disetor ke kas daerah dan dikembaliakan ke ruma sakit umum daerah untuk keperluan biaya operasional, gaji dan tunjangan berdasarkan kebutuhan rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum daerah diberikan wewenang membebaskan sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan rumah sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pembinaan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dibentuk dewan penyantun dan Tim Medik Rumah sakit.
- (2) Biaya yang timbul yang mengakibatkan ayat (1) pasal ini dibebankan pada jasa rumah sakit umum daerah.
- (3) Pelaksanaan dari ayat (2) pasal ini, diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umm Daerah.

Pasal 30

- (1) Guna mendukung pelayanan rumah sakit umum daerah yang memadai, maka pencairan dana untuk rumah sakit umum daerah dilakukan tiap bulan sekali UUDP, dan dalam hal yang mendesak dicairkan sewaktu-waktu dengan memperhatikan anggaran yang tersedia.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan di berikan.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah .

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi, penyetoran, tempat pembayaran diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Penderita anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu identitas lain dan tarif pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penderita dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperkenankan minta dirawat dikelas yang lebih tinggi akan tetapi wajib membayar selisih tarif sesuai kelas yang dipilihnya.
- (3)
 - a. penderita yang tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari tarif pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/kelurahan setempat yang diketahui camat dan/atau Dinas sosial dengan mendapat pelayanan perawatan dikelas III B dan dibebaskan dari tarif pelayanan kesehatan.
 - b. penderita yang kurang mampu yang menyatakan mohon keringan tarif pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat yang diketahui camat dan/atau Dinas Sosial dengan mendapat pelayanan perawatan di kelas III B.
- (4) bagi penderita yang kurang mampu/tidak mampu dirawat di kelas III B, harus menyerahkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selambat-lambatnya tiga kali 24 jam setelah mulai dirawat, bila melebihi batas waktu tersebut surat keterangan tidak berlaku.
- (5) Penderita tahanan negara dengan membawa surat keterangan dari yang berwajib dirawat III B dan tarif pelayanan kesehatannya ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku/keluarganya menghendaki dirawat dikelas yang lebih tinggi dapat dibenarkan dengan membayar penuh tarif pelayanan kesehatannya.
- (6) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan dilakukan bertahap dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Bebas tarif jasa tindakan;
 - b. Bebas sebagian tarif perawatan;
 - c. Bebas tarif perawatan;
 - d. Bebas tarif obat-obatan;
 - e. Dibebaskan seluruhnya.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagian penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kerenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 tahun 1991 tentang perubahan keempat peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11/PD/76 tentang tarif Pelayanan Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Desember 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua,

ttd

Drs. H. USMAN DJAJAPRAWIRA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 974.32-1085

Tanggal : 11 Desember 1998


Di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 36

Tahun : 1998

Tanggal : 24 Desember 1998

Seri : B



Drs. BANGKUNG KURNIADY. A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075